



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan dalam berbagai aspek;
- b. bahwa sehubungan dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan Bantuan Keuangan Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati Pasuruan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASURUAN TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Desa dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 6 Juni 2013

BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan
Pada tanggal 6 Juni 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2013 NOMOR 14

**PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN DESA
DARI PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**

A. LATAR BELAKANG

Sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Desa memiliki peran yang sangat strategis dalam ikut menentukan keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah, oleh karena itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, disamping memiliki otonomi asli kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, mengamanatkan pula bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk bantuan keuangan desa yang disalurkan melalui kas desa.

Sejalan dengan hal itu maka pemberian bantuan keuangan desa dari pemerintah daerah sangat diperlukan dalam rangka upaya pemberdayaan pemerintah desa, efektifitas dan percepatan tercapainya pembangunan di desa, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap meningkatnya perekonomian masyarakat di desa.

B. TUJUAN

Tujuan Bantuan Keuangan Desa adalah untuk :

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan;
3. Mengurangi kesenjangan antar desa;
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat;
5. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

C. JENIS DAN PERUNTUKAN BANTUAN KEUANGAN DESA

Jenis dan peruntukan Bantuan Keuangan Desa, yaitu :

1. Bantuan Keuangan Desa untuk Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD);
2. Bantuan Keuangan Desa untuk pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
3. Bantuan Keuangan Desa untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;

4. Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana pemerintahan desa serta pembangunan infrastruktur pedesaan lainnya.

D. PERENCANAAN

1. Bantuan Keuangan Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dianggarkan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD).
2. Desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan Desa wajib menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa).
3. Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

E. MEKANISME PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN DESA

1. Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD)
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Desa untuk TPAPD kepada Bupati melalui Camat setiap bulan dengan melampirkan :
 - Daftar nama-nama aparat pemerintah desa yang berhak menerima TPAPD ;
 - Kwitansi penerimaan rangkap 4 (Empat) lembar kesatu bermaterai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah);
 - Keputusan Bupati tentang Pemberian TPAPD;
 - Foto Copy Rekening Kas Desa; dan
 - Lain-lain sesuai ketentuan.
 - b. Permohonan Bantuan Keuangan Desa untuk TPAPD sebagaimana dimaksud pada huruf a oleh camat diverifikasi dan dibuatkan daftar rekapitulasi jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak menerima TPAPD se kecamatan;
 - c. Camat menyampaikan usulan Pencairan TPAPD kepada Bupati dilampiri dengan daftar rekapitulasi aparat pemerintah desa yang berhak menerima TPAPD, Berita Acara Verifikasi dan seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Desa pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan melakukan verifikasi kelengkapan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan mengajukan Nota Dinas permohonan pencairan Bantuan Keuangan Desa untuk TPAPD kepada Bupati;
 - f. Nota Dinas yang telah disetujui oleh Bupati beserta seluruh kelengkapan usulan TPAPD oleh Bagian Pemerintahan disampaikan kepada DPKD untuk diproses lebih lanjut;
 - g. DPKD menyalurkan Bantuan Keuangan Desa untuk TPAPD Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui Rekening Kas Desa masing-masing ;
 - h. Bendahara Desa menyalurkan TPAPD kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak sesuai dengan besaran TPAPD yang telah ditetapkan;

- i. Apabila karena sesuatu hal TPAPD tidak dapat disalurkan kepada Kepala Desa maupun Perangkat Desa, maka Bendahara Desa wajib menyetorkan kembali TPAPD ke Kas Daerah.
2. Bantuan Keuangan Desa untuk biaya pembentukan BPD
 - a. Kepala Desa mengajukan proposal Bantuan Keuangan Desa untuk biaya pembentukan BPD yang disetujui BPD dan mengetahui Camat kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
 - Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia;
 - Rencana penggunaan dana bantuan;
 - Pakta Integritas;
 - Kwitansi penerimaan rangka 4 (empat), lembar kesatu bermaterai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah)
 - Foto Copy buku Rekening Kas Desa
 - b. Proposal Bantuan Keuangan Desa untuk biaya pembentukan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a beserta semua kelengkapannya oleh Camat diverifikasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi;
 - c. Proposal Bantuan Keuangan Desa untuk pembentukan BPD beserta seluruh kelengkapannya dan Berita Acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b oleh Camat disampaikan kepada Bupati;
 - d. Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Desa pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan melakukan verifikasi proposal beserta kelengkapan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan mengajukan Nota Dinas permohonan pencairan Bantuan Keuangan Desa untuk biaya pembentukan BPD kepada Bupati;
 - f. Nota Dinas yang telah disetujui oleh Bupati beserta seluruh kelengkapan usulan oleh Bagian Pemerintahan disampaikan kepada DPKD untuk diproses lebih lanjut;
 - g. DPKD menyalurkan Bantuan Keuangan Desa untuk biaya pembentukan BPD melalui Rekening Kas Desa masing-masing ;
3. Bantuan Keuangan Desa untuk biaya Pemilihan Kepala Desa
 - a. Kepala Desa mengajukan proposal Bantuan Keuangan Desa untuk biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang telah disetujui BPD dan mengetahui Camat kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
 - Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia;
 - Rencana penggunaan dana bantuan;
 - Pakta Integritas;
 - Kwitansi penerimaan rangkap 4(empat) lembar kesatu bermaterai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah);
 - Foto Copy buku Rekening Kas Desa
 - b. Proposal Bantuan Keuangan Desa untuk biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a beserta kelengkapannya oleh Camat diverifikasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi;
 - c. Proposal Bantuan Keuangan Desa untuk biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa beserta seluruh kelengkapannya dan Berita Acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b oleh Camat disampaikan kepada Bupati;

- d. Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Desa pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan melakukan verifikasi proposal beserta kelengkapan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan mengajukan Nota Dinas permohonan pencairan Bantuan Keuangan Desa untuk biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati;
 - f. Nota Dinas yang telah disetujui oleh Bupati beserta seluruh berkas kelengkapan usulan oleh Bagian Pemerintahan disampaikan kepada DPKD untuk diproses lebih lanjut;
 - g. DPKD menyalurkan Bantuan Keuangan Desa untuk biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala melalui Rekening Kas Desa masing-masing ;
4. Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan sarana dan rasarana pemerintahan desa serta pembangunan infrastruktur pedesaan lainnya.
- a. Pemerintah Desa menyusun proposal pengajuan Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa maupun pembangunan infrastruktur pedesaan lainnya secara partisipatif yang disetujui oleh BPD dan mengetahui Camat ;
 - b. Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
 - Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pelaksana;
 - Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) atas penggunaan dana bantuan;
 - Foto fisik pada keadaan 0 % (sebelum dibangun);
 - Denah lokasi pembangunan;
 - c. Proposal Bantuan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b beserta seluruh kelengkapannya oleh Camat diverifikasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi;
 - d. Proposal Bantuan Keuangan Desa beserta seluruh kelengkapannya dan Berita Acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c oleh Camat disampaikan kepada Bupati;
 - e. Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Desa pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan melakukan verifikasi proposal beserta kelengkapan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. Hasil verifikasi dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan desa-desa yang akan diberikan Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan sarana dan rasarana pemerintahan desa serta pembangunan infrastruktur pedesaan lainnya.
 - g. Berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf f, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan mengajukan Nota Dinas permohonan pencairan Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan sarana dan rasarana pemerintahan desa serta pembangunan infrastruktur pedesaan lainnya, dengan dilengkapi :
 - Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Desa dari Kepala Desa;

- Rekomendasi Camat yang bersangkutan;
 - Pakta Integritas yang ditandatangani Kepala Desa, Panitia dan BPD mengetahui Camat setempat;
 - Kwitansi rangkap 4 (empat) lembar kesatu bermaterai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah)
 - Foto Copy Rekening Kas Desa.
- h. Nota Dinas yang telah disetujui oleh Bupati beserta seluruh kelengkapan permohonan pencairan dana bantuan oleh Bagian Pemerintahan disampaikan kepada DPKD untuk diproses lebih lanjut;
- i. DPKD menyalurkan Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan sarana dan rasarana pemerintahan desa serta pembangunan infrastruktur pedesaan lainnya melalui Rekening Kas Desa masing-masing.

F. KEWAJIBAN MEMUNGUT DAN MENYETOR PAJAK

1. Bendahara Desa wajib memungut dan menyetorkan PPh dan /atau PPn atas belanja pegawai, belanja barang dan/atau belanja jasa sesuai dengan ketentuan perpajakan.
2. Bukti setor atas PPh maupun PPn sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilampirkan pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan Bantuan Keuangan Desa.

G. PERTANGGUNGJAWABAN

1. Bendahara Desa wajib melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan keuangan desa dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Bupati melalui Camat disertai dengan bukti-bukti yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa serta Infrastruktur Desa yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Desa dicatat sebagai barang/kekayaan milik desa.

H. FASILITASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Fasilitasi dan pembinaan proses penyusunan perencanaan, pencairan, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban atas penggunaan Bantuan Keuangan Desa dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan kewenangannya, sedangkan pengawasan secara operasional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

I. PENUTUP

Demikian Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa ini dibuat sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Desa dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,

ttd,

DADE ANGGA